#  BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab, Pertama terdapat landasan teoritis, di dalam landasan teoritis berisi hal umum mengenai pajak, seperti definisi dari pajak, fungsi pajak, dan ciri-ciri pajak. Kemudian terdapat teori-teori yang menjadi variabel dalam penelitian ini.

Setelah itu, di bab ini akan dibahas juga penelitian-penelitian terdahulu, Penelitian terdahulu digunakan penulis sebagai dasar dalam menentukan hipotesis dari hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada akhir bab ini berisi kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian dari kerangka pemikiran tersebut.

## Landasan Teoritis

### Gambaran Umum Mengenai Pajak

1. **Definisi Pajak**

Definisi pajak menurut UU nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi waji kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai pengertian pajak (Waluyo,2017:2-3),di antaranya:

 Menurut P.J.A Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan beberaapa pengertian yang telah dijabarkan, dapat ditarik kesimpulan beberapa ciri pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaraan pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk biaya *public investment.*
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter,* yaitu mengatur
6. **Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat ada dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut (Pohan,2014:35-36)

1. Fungsi Penerimaan *(Budgeter)*

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

1. Fungsi Mengatur *(Reguler)*

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikemukannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula barang mewah.

1. **Jenis Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut: (Waluyo,2017:12-13)

1. Menurut Golongan

Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:

1. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihakmlain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.

1. Pajak tidak langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

1. Pajak Subjektif

 Pajak subjektif afalah pajak yang pemungutannya/ pengenaannya berpangkalan atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

 Contoh: Pajak Penghasilan.

1. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

1. Menurut Pemungut dan Pengelolanya
2. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak atas Penjualan Barang Mewah.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2).

1. **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi sebagai berikut ini (Waluyo,2017:17):

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
4. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

1. Sistem *Witholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

1. **Cara Pemungutan Pajak**

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut: (Waluyo,2017:16-17)

1. Stelsel Nyata

 Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baaru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui).

1. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapakn besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

1. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak yang dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

1. **Asas Pemungutan Pajak**

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, perlu memegang teguh asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut (Pohan,2014:44-45)

* 1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak *(ability to pay)* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

* 1. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayarannya.

* 1. *Convience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebagaimana sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem ini disebut *pay as you earn.*

* 1. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

### Keadilan

Prinsip keadilan dan pemerataan *(equity)* merupakam prinsip pemungutan pajak yang mengketengahkan keadilan berdasarkan keadaan atau kondisi Wajib Pajak, dimana adil bukan berarti sama besaran jumlah membayar pajak untuk semua Wajib Pajak, tetapi sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak sehingga berkeadilan pula (Rahayu,2017:72)

Masalah keadilan dalam pemungutan pajak, dibedakan antara lain sebagai berikut: (Waluyo, 2017:13-14)

1. Keadilan horizontal

Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa , membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

1. Keadilan vertikal

Keadilan dapat dirumuskan (horizontal dan vertikal) bahwa pemungutan pajak adil, apabila orang dalam kondisi ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, demikian sebaliknya.

Syarat keadilan horizontal, antara lain sebagai berikut:

1. Definisi Penghasilan

Memuat semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk ke dalam pengertian definisi penghasilan.

1. *Globality*

Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar. Oleh karena itu, penghasilan dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak.

1. *Net Income*

*Ability to pay* yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua biaya yang tergolong dalam biayaa untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharaa penghasilan.

1. *Personal exemption*

Pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

1. *Equal treatment for the equal*

Pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.

Syarat keadilan vertikal antara lain sebagai berikut:

1. *Unequal treatment for the unequal*

Besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan penghasilan.

1. *Progression*

Wajib Pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang besar dengan presentasi tarif yang besar.

Terdapat 2 macam asas keadilan (Pohan,2017:45):

1. *Benefit principle*

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *revenue and expenditure approach.*

1. *Ability principle*

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan membayar.

### Kepatuhan Perpajakan *(Tax Compliance)*

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakn yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu dengan tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan professional / *tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Sehingga kepatuhan pajak menjadi motor penggerak utama efektivitas pelaksaan sistem *self assessment system*.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan dibagi menjad (Rahayu,2017:192-194):

* + - 1. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan Perpajakan Formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP ( Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak)
2. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
	* + 1. Kepatuhan Perpajakan Material

Merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

1. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).
3. Tepat dalam menghitung pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04.2000, adalah:

* 1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
	2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing pajak yang terutang paling banyak 5%.

e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir di audit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

 Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan perpajakan:

Kepatuhan perpajakan adalah masalah penting di seluruh dunia, baik negara maju maupun berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebkan penerimaan pajak negara berkurang.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara.

Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, prosedur perpajakan yang baik pula.

1. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkagan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada Wajib Pajak. Sehingga Wajib Pajak rela untuk membayar pajak kepada Negara, tanpa mengharapkan kontraprestasi secara langsung.

1. Kualitas penegakan hukum perpajakan.

Kepatuhan perpajakn dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada Wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakam pemberian sanksi apabila Wajib Pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasu pajak yang baik dan terintegrasi, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik. Pemberian sanksi merupakan salah satu *enforcement* pada Wajib Pajak agar tidak lagi melakukan pelanggaran pajak.

1. Kualitas pemeriksaan pajak

Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kemampuan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik. Pemerikaan dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur.

1. Tarif Pajak

Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan Wajib Pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak.

1. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak

Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan memberikan pemahaman tentang arti, dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran Wajib Pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakn yang kebih baik lahi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai tareet yang telah diterapkan.

1. Perilaku Wajib Pajak

Hanya sedikit saja dari rakyat suatu Negara yang merasa benar-benar rela dan merasa bertanggung jawab membiayai pemerintahan suatu negara. Dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Sehingga potensi bertahan untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang secara ilegal sudah menjadi *tax prayer behaviors*

### Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak *(Tax Evasion)* juga dapat diartikan sebagai strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal (Pohan,2017:14).

Memperkecil laporan jumlah, atau bahkan melaporkan kerugian sehungga Penghasilan Kena Pajak berkurang dan otomatis jumlah pajak terutang lebih kecil. Sedangkan pada kenyataannya jumlah pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak mengalami kerugian. (Rahayu,2017:202-203)

Pada kenyataanya di dalam praktek Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutag sekecil mungkin, dan cenderung melakukan penyelundupan pajak, yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Kondisi ini merupakan tindakan peminimalan pajakyang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak ini disebut *tax evasion*

 Menurut UU KUP Pasal 39, tindakan yang tidak mengikuti aturan perpajakan yang berlaku di antaranya sebagi berikut:

1. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
2. Tidak membayarkan pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar.
3. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.
4. Tidak menyampaikan SPT.
5. Menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar/tidak lengkap.

Dampak yang ditimbulkan akibat penggelakan pajak antara lain (Sumarsan,2017:9-10):

1. Dalambidang keuangan

Pengelakan pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena sumber dana menjadi berkurang sehingga dapat menyebabkan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak dan lain-lain.

1. Dalam bidang psikologi

Jika Wajib Pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika perbuatannya melanggar undang-undang, dan tidak diketahui fiskus, maka ia tidak dikenakan sanksi dan menimbulkan keinginan untuk mengulanginya lagi pada masa yang akan datang dan diperluas lagi tidak hanya pada pelanggaran undang-undang pajak, tetapi juga undang-undang lainnya.

1. Dalam bidang ekonomi
	* + 1. Pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha. Maksudnya pengusaha yang melakukan pengelakan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga perusahaan yang mengelakan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktivitas yang sama, si pengelak pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur.
			2. Pengelakan pajak menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktivitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan pengelakan pajak.
			3. Langkanya modal karena Wajib Pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiskus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal.

### Persepsi

Persepsi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai dunia melalui penginderaan yang kita miliki. Persepsi tidak selalu sesuai dengan realita yang ada. Hal ini karena persepsi individu terhadap sesuatu dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengalaman pribadi, status sosial ekonomi, kondisi lingkungan.(Sarwono,2014:24).

Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Pemahaman ini yang kurang lebih disebut sebagai persepsi.(Sarwono,2015:86).

## Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

 Berikut ini disajikan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini:

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | (Yulianti, Titisari and Nurlela, 2017) |
| Judul Penelitian | Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak |
| Hasil Penelitian | Keadilan pajak, sanksi perpajakan, dan teknologi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan, sedangkan tarif pajak dan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan di KPP Boyolali. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | (Kurniawati and Toly, 2014) |
| Judul Penelitian | Analisis Keadilan, Biaya kepatuhan, dan Tarif Pajak Thdp Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat |
| Hasil Penelitian | Keadilan pajak, biaya kepatuhan dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | (Paramita and Budiasih, 2016) |
| Judul Penelitian | Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak |
| Hasil Penelitian | Sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | (Komang and Julianti, 2017) |
| Judul Penelitian | Faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak |
| Hasil Penelitian | Keadilan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan intensitas pemeriksaan pajak secara indivdu berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak OP mengenai etika atas penggelapan pajak. Sedangkan diskriminasi berpengaruh positif pada persepsi wajib pajak OP mengenai etika penggelapan pajak. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | (Pulungan, 2015) |
| Judul Penelitian | Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdekteksi Kecurangan Terhadap Persepsi WP Mengenai Penggelapan Pajak |
| Hasil Penelitian | Persepsi WP mengenai penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdekteksinya kecurangan |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | (Putri, 2017) |
| Judul Penelitian | Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Terhadap Persepsi WP mengenai Etika Penggelapan Pajak |
| Hasil Penelitian | Sistem Perpajakan, Kepatuhan, dan Pengetahuan berpengaruh terhadap etika pennggelapan pajak, sedangkan diskriminasi tidak berpengaruh thdp etika penggelapan pajak |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | (Ardian and Pratomo, 2015) |
| Judul Penelitian | Pengaruh SIstem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak |
| Hasil Penelitian | Sistem Perpajakan dan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | (Fatimah, Wardani and Wardani, 2017) |
| Judul Penelitian | Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak KPP Temanggung |
| Hasil Penelitian | Variabel Sistem Perpajakan, Norma Subjektif, diskriminas, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdekteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Keadilan Pajak dan Kepatuhan Pajak berpengaruh secara negatif dan signifkan terhadap penggelapan pajak |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | (Sariani, Wahyuni and Sulindawati, 2016) |
| Judul Penelitian | Pengaruh Keadilan,Sistem Perpajakan,Diskriminasi dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Singaraja |
| Hasil Penelitian | Keadilan, sistem perpajakn, diskriminasi dan biaya kepatuhan berpengaruh sigifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | (Tobing, 2015) |
| Judul Penelitian | Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Kemungkinan Terdekteksinya Kecurangan , Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak |
| Hasil Penelitian | Keadilan pajak, sanski perpajakan, dan kemugkinan terdekteksinya kecurangyan berpengaruh terhadap perseps wajib pajak mengenai penggelapan pajak |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | (Marlina, 2018) |
| Judul Penelitian | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak OP mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Lubuk Pakan) |
| Hasil Penelitian | Intensisitas pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan negative terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak, keadilan dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, namun pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemggelapan pajak. Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, diskriminasi ajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak,kemungkinan terdekteksinya kecurangan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | (Adi *et al.*, 2016) |
| Judul Penelitian | Pengaruh Persepsi Wajib Pajak OP Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak di Kota Surakarta |
| Hasil Penelitian | Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap tindaan penggelapan pajak, begitu juga dengan sistem perpajakan dan diskriminasi, namun Keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | (Cahyonowati, 2014) |
| Judul Penelitian | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak |
| Hasil Penelitian | Keadilan dan Sistem Perpajakan, dan Kepatuhan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. |

## Kerangka Pemikiran

### Hubungan Keadilan Dengan Persepsi Penggelapan Pajak

Terdapat pendapat dari seorang ahli mengenai pengaruh keadilan terhadap penggelapan perpajakan yang dikemukakan Firtz Neumark (dalam Rahayu,2017:75) penerapan prinsip keadilan pajak di suatu Negara dikatakan baik apabila memberikan motivasi untuk Wajib Pajak untuk mau membayar pajak dengan baik pula berdasarkan utang pajak yang ditanggungnya masing-masing. Jumlah beban pajak dipikul sesuai dengan kemampuannya sehingga tidak dirasakan kerugian akibat pengenaan pajak.

Tentunya dengan prinsip keadilan perpajakan yang diterapkan dengan baik pada sistem perpajakan di suatu negara akan dapat mengurangi keinginan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Komang and Julianti, 2017) keadilan berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak, hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sariani, Wahyuni and Sulindawati, 2016) menjelaskan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Namun terdapat hasil penelitian yang bertolak belakang dengan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, penelitian yang dilakukan oleh (Adi *et al.*, 2016) menjelaskan bahwa bahwa variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

### Hubungan *Self Assessment System* Dengan Persepsi Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan yang dijalankan di Indonesia adalah *Self Assesment System*. Dimana pada *self assessment system* wajib pajak sendirilah yang menghitung sendiri dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi, *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya.

Tata cara pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. *Self Assessment System* ini diterapakan pada sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya kepada Wajib Pajak agar kesadaran dan kepatuhan perpajakannya meningkat, karena pada fitrahnya manusia tidak menyukai ketetapan pembayaran pajak yang tidak dipahami besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Konsekuensi penerapan sistem ini tentunya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan. Dalam *Self Assessment System* menuntut kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak, maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian, serta penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan, selain itu konsekuensi dengan melaksanakan *Self Assessment System* karena semua kewajiban pajak dijalankan berdasarkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, maka semakin besarnya kemungkinan terjadinya penggelapan pajak (Rahayu,2017:111-112).

Beberapa penelitian mengenai pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak telah dilakukan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Paramita and Budiasih, 2016) menjelaskan bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Namun terdapat penelitian yang hasilnya bertolak belakang dengan penelitian yang telah dijabarkan di atas, penelitian yang dilakukan oleh (Cahyonowati, 2014)) menjelaskan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksankan oleh (Pulungan, 2015) yang menjelaskan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Kedua hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Putri, 2017) yang menjelaskan bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak.

### Hubungan Kepatuhan Dengan Persepsi Penggelapan Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (Rahayu,2017:193)

Kepatuhan perpajakan adalah masalah penting di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak berkurang. (Rahayu,2017:193)

 Kondisi perpajakan yang dilaksanakan di Indonesia menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenaran. Karena sebagiuam besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli perpajakan), semakin rendahnya tingkat kepatuhan yang dimiliki masyarakat, maka akan semakin besar peluang terjadinya tindakan yang bersifat menentang pajak, misalnya tindakan penggelapan pajak (Rahayu,2017:196).

Beberapa penelitian mengenai pengaruh kepatuhan terhadap penggelapan pajak telah dilakukan. Menurut penelitian yang dilakukan (Fatimah, Wardani and Wardani, 2017) kepatuhan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2017) yang menjelaskan bahwa kepatuhan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

 Keadilan

Persepsi WP Mengenai Tindakan Penggelapan Pajak

*Self Assesment System*

 Kepatuhan

## Hipotesis

Ha1: Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai tindakan penggelapan pajak.

Ha2: *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai tindakan penggelapan pajak.

Ha3: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai tindakan penggelapan pajak.